



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HASTON RINTO PERDANA ALIAS UCOK ANAK
MANEN SIMATUPANG;
2. Tempat lahir : Angkaras;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/22 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Angkaras II, Desa Angkaras, Kecamatan

Menyuke, Kabupaten Landak.;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak 14 Desember 2023:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASTON RINTO PERDANA Als UCOK Anak MANEN SIMATUPANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana. sebagaimana dalam dakwaan tunggal alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASTON RINTO PERDANA Als UCOK Anak MANEN SIMATUPANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Tv Merk Sahrp 42 Inch
 - 1 (Satu) Buah Meja Makan
 - 2 (Dua) Buah Kursi Makan
 - 1 (Satu) Buah Gelas

Dikembalikan kepada PT. PTT melalui Saksi AKIAN Anak TET CHEN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HASTON RINTO PERDANA Alias UCOK Anak MANEN SIMATUPANG, bersama-sama Sdr. CUDOK, Sdr.OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK (Daftar Pencarian Orang), pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Mess G2 PT. TTT (Tebar Tandan Tenerah) yang beralamat di Dusun Songga, Desa Songga, Kec. Menyuke, Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, *"telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Abraham Ishak Bekalani Als Abe bersama anggota security PT. TTT lainnya, pada saat melaksanakan patroli di kebun PT. TTT tepatnya di blok IE27 Divisi 6 tim patroli menemukan 1 (satu) unit sepeda motor beserta 35 janjang tandan buah kelapa sawit tanpa pemiliknya akan tetapi tim telah mengetahui kalau sepeda motor jenis supra tersebut adalah milik Terdakwa HASTON Als UCOK, kemudian tim patroli langsung mengamankan sepeda motor tersebut beserta TBS kelapa sawit ke Mess G2 PT.TTT.
- Oleh karena sepeda motor milik Terdakwa diamankan pihak security perusahaan, selanjutnya Terdakwa menceritakan kalau sepeda motor Terdakwa di amankan pihak perusahaan karena Terdakwa telah mengambil buah TBS kepada Sdr. CUDOK, Sdr.OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK, dan Saksi Kurniadi dengan mengatakan *"motor saya ditahan PT, kalau kalian mau bantu nyelesaikan masalahnya kalian bantu"* dan Saksi Kurniadi mengatakan *"kami bisa bantu nanti ngomong baik-baik"*, atas cerita tersebut Sdr. CUDOK, Sdr.OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK dan Saksi Kurniadi yang sedang minum di warung sepakat untuk mengambil kembali sepeda motor milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. CUDOK, Sdr.OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK, dan Saksi Kurniadi langsung mendatangi mess G2 PT. PTT dan ter.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di MESS staf G2 PT. TTT Saksi Erwyn Elias Padosi, Saksi Abraham Ishak Bekalani sedang menonton TV di Mess staf G2 PT. TTT dan tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Sdr. CUDOK, Sdr. OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK berteriak di depan di Mess staf dengan mengatakan *"mana motor kami"*, namun tidak di jawab oleh Saksi Erwyn dan Saksi Abraham, setelah itu Terdakwa dan rekannya masuk ke dalam mess staf G2 PT. TTT dan Terdakwa langsung mengangkat kursi yang ada di mess tersebut dan di hempaskan di atas meja makan, yang mana dari lemparan tersebut membuat kedudukan kursi tersebut melayang/melanting dan mengenai TV merk SHARP 42 inc seingga TV tersebut jatuh dan rusak, kemudian Sdr. CUDOK, Sdr. OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK langsung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengerusakan dengan cara menghempaskan/melemparkan kursi ke atas meja secara bergantian sehingga membuat meja tersebut hancur dan tidak bisa di gunakan sebagaimana mestinya, Terdakwa bersama Sdr. CUDOK, Sdr.OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK, dan Saksi Kurniadi setelah mengambil sepeda motor tersebut langsung pergi.

➤ Atas perbuatan Terdakwa bersama Sdr. CUDOK, Sdr. OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK mengakibatkan 1 (satu) Unit TV Merk SHARP 42 INCH 1 (satu) buah meja makan 2 (dua) buah kursi makan dan perabotan pecah dan tidak bisa dipergunakan lagi, sehingga pihak PT. PTT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HASTON RINTO PERDANA Alias UCOK Anak MANEN SIMATUPANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HASTON RINTO PERDANA Alias UCOK Anak MANEN SIMATUPANG, bersama-sama Sdr. CUDOK, Sdr. OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK (Daftar Pencarian Orang), pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Mess G2 PT. TTT (Tebar Tandan Tenerah) yang beralamat di Dusun Songga, Desa Songga, Kec. Menyuke, Kab. Landak atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili perkaranya, "telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

➤ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Abraham Ishak Bekalani Als Abe bersama anggota security PT. TTT lainnya, pada saat melaksanakan patroli di kebun PT. TTT tepatnya di blok IE27 Divisi 6 tim patroli menemukan 1 (satu) unit sepeda motor beserta 35 janjang tandan buah kelapa sawit tanpa pemiliknya akan tetapi tim telah mengetahui kalau sepeda motor jenis supra tersebut adalah milik Terdakwa HASTON Als UCOK, kemudian tim patroli

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba



langsung mengamankan sepeda motor tersebut beserta TBS kelapa sawit ke Mess G2 PT.TTT.

➤ Oleh karena sepeda motor milik Terdakwa diamankan pihak security perusahaan, selanjutnya Terdakwa menceritakan kalau sepeda motor Terdakwa di amankan pihak perusahaan karena Terdakwa telah mengambil buah TBS kepada Sdr. CUDOK, Sdr.OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK, dan Saksi Kurniadi dengan mengatakan “motor saya ditahan PT, kalau kalian mau bantu nyelesaikan masalahnya kalian bantu” dan Saksi Kurniadi mengatakan “kami bisa bantu nanti ngomong baik-baik”, atas cerita tersebut Sdr. CUDOK, Sdr.OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK dan Saksi Kurniadi yang sedang minum di warung sepakat untuk mengambil kembali sepeda motor milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. CUDOK, Sdr.OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK, dan Saksi Kurniadi langsung mendatangi mess G2 PT. PTT dan ter.

➤ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di MESS staf G2 PT. TTT Saksi Erwyn Elias Pardosi, Saksi Abraham Ishak Bekalani sedang menonton TV di Mess staf G2 PT. TTT dan tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Sdr. CUDOK, Sdr. OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK berteriak di depan di Mess staf dengan mengatakan “mana motor kami”, namun tidak di jawab oleh Saksi Erwyn dan Saksi Abraham, setelah itu Terdakwa dan rekannya masuk ke dalam mess staf G2 PT. TTT dan Terdakwa langsung mengangkat kursi yang ada di mess tersebut dan di hempaskan di atas meja makan, yang mana dari lemparan tersebut membuat kedudukan kursi tersebut melayang/melanting dan mengenai TV merk SHARP 42 inc seingga TV tersebut jatuh dan rusak, kemudian Sdr. CUDOK, Sdr. OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK langsung melakukan pengrusakan dengan cara menghempaskan/melemparkan kursi ke atas meja secara bergantian sehingga membuat meja tersebut hancur dan tidak bisa di gunakan sebagaimana mestinya, Terdakwa bersama Sdr. CUDOK, Sdr.OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK, dan Saksi Kurniadi setelah mengambil sepeda motor tersebut langsung pergi.

➤ Atas perbuatan Terdakwa bersama Sdr. CUDOK, Sdr. OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK mengakibatkan 1 (satu) Unit TV Merk SHARP 42 INCH 1 (satu) buah meja makan 2 (dua) buah kursi makan dan perabotan pecah dan tidak bisa dipergunakan lagi, sehingga pihak PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HASTON RINTO PERDANA Alias UCOK Anak MANEN SIMATUPANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akian Anak Tet Chen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya pengrusakan di PT. Tebar Tandan Tenerah (PT. TTT);
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi di mess G2 PT. TTT dan barang barang yang telah dirusak berupa 1 (satu) Unit TV Merk SHARP 42 INCH 1 (satu) buah meja makan 2 (dua) buah kursi makan dan perabotan makan, barang barang tersebut milik PT. TTT yang beralamat di Dusun Songga, Desa Songgah, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan 1 (satu) Unit TV Merk SHARP 42 INCH 1 (satu) buah meja makan 2 (dua) buah kursi makan dan perabotan makan tersebut adalah Saksi ODOK, Terdakwa UCOK sdr. OOK Sdr. OTOH Sdr. GAUL dan Sdr. YULIANUS;
- Bahwa yang memulai melakukan pengrusakan terhadap barang barang milik perusahaan PT. TTT itu adalah Terdakwa UCOK;
- Bahwa pengrusakan 1 (satu) Unit TV Merk SHARP 42 INCH 1 (satu) buah meja makan 2 (dua) buah kursi makan dan perabotan makan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober sekitar pukul 21.00 WIB di Mess G2 PT. TTT (Tebar Tandan Tenerah) yang beralamat di dusun Songga, desa Songgah kecamatan menyuke, kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan barang barang milik PT. TTT, Saksi sedang pulang dirumah Saksi di kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telpon dari Saksi Rakhmad selaku Asisten PS (Platantion Suport/Humas PT. TTT) Kemudian Saksi langsung memerintahkan untuk melakukan pengamanan terlebih dahulu pada mess G2 PT. TTT, kemudian untuk barang-barang yang telah dirusak juga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan agar keesokan harinya dibawa dan di laporkan ke Polres Landak;

- Bahwa yang menempati pada Mess G2 tersebut adalah sdr. PARDOSI sdr. BENHAT, sdr. APIN, Sdr. MUSABAH, sdr. NURBIATTI, dan sdr. NURILAM;

- Bahwa awalnya pada saat tim patroli BKO melaksanakan patroli di kebun PT. TTT tepatnya di blok IE27 Divisi 6, tim patroli menemukan 1 (satu) unit sepeda motor beserta 35 janjang tandan buah kelapa sawit tanpa pemiliknya akan tetapi tim BKO sudah mengenali bahwa sepeda motor itu milik Sdr. UCOK kemudian tim patroli BKO pun langsung mengamankan sepeda motor tersebut beserta TBS kelapa sawit ke Mess G2;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana Sdr. UCOK dan beberapa orang lainnya melakukan penggerusakan itu, Saksi hanya mendapatkan cerita dari Saksi. PARDOSI bahwa mereka melakukan penggerusakan tersebut dengan tangan kosong dengan cara membanting banting barang-barang tersebut berkali kali sehingga hampir mengenai Saksi PARDOSI pada saat itu;

- Bahwa yang melaksanakan patroli tersebut adalah Sdr. UNYIL, Sdr. AGUS, Sdr. BUDIONO dan yang menemukan 1 (satu) unit sepeda motor beserta 35 janjang tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa selain Saksi dan Sdr. PARDOSI yang mengetahui dengan kejadian itu adalah Saksi ABRAHAM, Sdr. NURILAM, dan Sdr. NURBATI;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang dilakukan mereka pada saat Terdakwa UCOK dan beberapa orang lainnya melakukan penggerusakan pada saat itu;

- Bahwa akibat dari kejadian itu pihak Perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

2. Saksi Abraham Ishak Bekalani Alias Abe Anak Yusuf Bekalani

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pengerusakan;

- Bahwa yang melakukan pengerusakan ada sekitar 8 orang yang saya ketahui Namanya adalah Terdakwa UCOK, sdr. GAUL, sdr. YULIANUS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. OTOH, sdr. ODOK, sdr. OOK dan sdr. SUKARDI dan 1 orang lainnya tidak saya ketahui Namanya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di MESS staf G2 PT. TTT yang beralamat di Dusun Songga, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi melihat langsung 8 orang ini melakukan pengerusakan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang Bersama saudara ERWIN (ASISTEN ALAT BERAT) dan di susul Anggota BKO dari brimob yang melakukan PAM di PT.TTT;
- Bahwa pada saat pengerusakan Terdakwa UCOK ada mengatakan "SIAPA YANG BERANI BERANI MENGAMANKAN MOTOR KAMI dan DIMANA POSISI MOTOR KAMI, KAMI NDK TAKUT BEBUNUH DISINI" kemudian mereka silih berganti melakukan pengerusakan di dalam Mess G2 tersebut;
- Bahwa yang tinggal di mess G2 PT. TTT adalah Saksi ERWYN ELIAS PARDOSI, Sdr. MUSABAH, Sdr. PINSEN sdra, APIN, Sdra BENHARD, sdri, NURBIATI dan sdri NURILAM, namun saat kejadian tersebut yang ada di tempat kejadian adalah Saksi, Saksi ERWYN ELIAS PARDOSI, sdri, NURBIATI dan sdri NURILAM yang berada dikamarnya;
- Bahwa kerugian PT. TTT akibat kejadian tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa UCOK mengangkat sebuah kursi makan ke atas sebuah meja makan kemudian Sdr. OOK memukul sebuah meja dan Sdr. OTOH membanting meja dan pada saat kejadian tersebut Saksi melihat kejadian tersebut Bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Erwyn Elias Pardosi;
- Bahwa Saksi mengenali rekan rekan Terdakwa yaitu Sdr. GAUL, Sdr. YULIANUS, Sdr. OTOH, Sdr. CUDOK, Sdr. OOK dan Sdr. SUKARDI namun yang saya lihat secara langsung melakukan pengerusakan adalah Terdakwa UCOK, Sdr. OOK dan Sdr. OTOH;
- Bahwa Saksi tidak ada mencium bau alkohol saat Terdakwa dan rekan rekannya melakukan pengerusakan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan bukanlah karyawan PT.TTT;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. TTT tersebut adalah Asisten PS (PLANTATION SUPPORT);
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu 8 orang ini masuk ke dalam MESS staf G2 PT. TTT yang beralamat di Dusun Songga, Desa Songga,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba



Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, kemudian melakukan pengerusakan terhadap meja makan, TV Merk SHARP 42 inc, memecahkan peralatan makan serta merusak kursi makan kemudian setelah kejadian tersebut terduga 8 orang ini langsung kabur arah betung kecamatan menyuke kab. Landak;

- Bahwa kemungkinan mereka melakukan pengerusakan ini adalah karena diamankannya 1 unit sepeda motor milik Terdakwa UCOK yang kemudian diketahui oleh Terdakwa ucok, yang pada saat itu kami amankan di MESS staf G2 PT. TTT karna telah kami duga mengambil TBS (Tandan Buah Segar) milik PT.TTT;
- Bahwa kami menghindari bentrok pada saat kejadian itu kemudian menunggu Tim dari BKO brimob yang melakukan pengamanan dan akan segera membuat laporan ke polres landak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 08 oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di MESS staf G2 PT. TTT saya Bersama saudara ERWIN sedang menonton TV di MESS staf G2 PT. TTT kemudian tidak lama Terdakwa ucok dan 7 rekannya datang dan menanyakan sepeda motor yang kami amankan, karena kami duga telah melakukan pencurian TBS (tandan buah segar), tidak lama kemudian Terdakwa UCOK dan rekan rekannya langsung melakukan pengerusakan terhadap meja makan, tv merk SHARP 42 inc, peralatan makan serta kursi makan kemudian setelah melakukan pengerusakan tersebut Terdakwa UCOK dan rekan rekannya langsung mengamankan sepeda motor tersebut kemudian langsung kabur ke arah Betung, kecamatan menyuke, kabupaten Landak;
- Bahwa hanya pengerusakan saja yang terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui motor Terdakwa UCOK mengambil TBS milik PT. TTT tersebut dari personal BKO dari BRIMOB dab ARMED;
- Bahwa yang membawa sepeda motor milik Terdakwa UCOK tersebut ke MESS staf G2 PT. TTT tersebut adalah anggota bko dari BRIMOB dan ARMED dan supir dari Perusahaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

3. Saksi Erwyn Elias Pardosi Alias Erwyn Anak Dapot Hamonangan Pardosi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan masalah Pengerusakan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada tanggal pada hari Minggu tanggal 08 oktober 2023 di MESS staf G2 PT. TTT di Dusun Songga, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan ada sekitar 8 orang yang Saksi ketahui namanya adalah Terdakwa UCOK, sdr. GAUL, sdr. YULIANUS, sdr. OTOH, sdr. ODOK, sdr. OOK dan sdr. SUKARDI dan 1 orang lainnya tidak Saksi ketahui Namanya, namun yang saya lihat secara langsung melakukan pengerusakan tersebut adalah Terdakwa, sdr. GAUL, sdr. YULIANUS, sdr. OOK, dan sdr. OTOH;
- Bahwa Saksi melihat langsung terduga 8 orang melakukan pengerusakan di MESS staf G2 PT. TTT yang beralamat di Dusun Songga, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bersama Saksi ABRAHAM ISHAK BEKALANI Asisten PS (Plantation Support). dan di susul Anggota BKO dari brimob yang melakukan PAM di PT. TTT;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. TTT tersebut adalah Asisten Alat berat;
- Bahwa pada saat kami sedang duduk di ruangan mess tempat terjadinya pengerusakan tersebut, yang Saksi lihat secara langsung adalah Terdakwa UCOK mengangkat sebuah kursi dan di hempaskan di atas meja makan kemudian dari hempasan kursi ke meja makan tersebut membuat kedudukan kursi tersebut melayang dan mengenai sebuah TV merk SHARP 42 inc dan membuat TV tersebut jatuh dan mengalami kerusakan, kemudian saudara GAUL, YULIANUS, OOK, OTOH melakukan pengerusakan juga seperti menghempaskan meja secara bergantian sehingga membuat meja tersebut hancur dan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, kemudian saudara sukardi pada saat itu saya lihat hanya menunggu di luar mess, kemudian 1 orang yang Saksi tidak ketahui Namanya tersebut masuk ke dalam mess untuk mencari dan mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang kami amankan di MESS staf G2 PT. TTT tersebut;
- Bahwa kemungkinan mereka melakukan pengerusakan ini adalah karena diamankannya 1 unit sepeda motor milik Terdakwa yang kemudian diketahui oleh Terdakwa, yang pada saat itu kami amankan di MESS staf G2 PT. TTT karna telah kami duga mengambil TBS (Tandan Buah Segar) milik PT.TTT;
- Bahwa tindakan Saksi pada saat itu hanya diam melihat mereka melakukan pengerusakan tersebut, kemudian tidak lama dari itu Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba



mengamankan *Handphone* Saksi yang terjatuh dari atas meja makan ke lantai akibat penggerusakan yang dilakukan tersebut, kemudian untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Saksi pun langsung pergi ke arah dapur MESS staf G2 PT.TTT;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di MESS staf G2 PT. TTT Saksi Bersama Saksi Abraham Ishak Bekalani Asisten PS (Plantation Support) sedang menonton TV di MESS staf G2 PT. TTT kemudian tidak lama Terdakwa dan kawan kawannya tersebut teriak teriak di depan di MESS staf G2 PT. TTT dengan mengatakan "MANA MOTOR KAMI" kemudian setelah itu Terdakwa dan rekannya masuk ke dalam MESS staf G2 PT. TTT kemudian dari yang Saksi lihat Terdakwa mengangkat sebuah kursi dan di hempaskan di atas meja makan kemudian dari hempasan kursi ke meja makan tersebut membuat dudukan kursi tersebut melayang dan mengenai sebuah TV merk SHARP 42 inc dan membuat TV tersebut jatuh dan mengalami kerusakan, kemudian saudara GAUL, YULIANUS, OOK, OTOH melakukan pengerusakan juga seperti menghempaskan kursi ke atas meja, menghempaskan meja secara bergantian sehingga membuat meja tersebut hancur dan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, kemudian saudara sukardi pada saat itu saya lihat hanya menunggu di luar mess, kemudian 1 orang yang Saksi tidak ketahui Namanya tersebut masuk ke dalam mess untuk mencari dan mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang kami amankan di MESS staf G2 PT. TTT tersebut tidak lama dari kejadian tersebut BKO dari BRIMOB langsung menuju kearah MESS staf G2 PT. TTT dan mengamankan saudara sukardi dan saudara ook kemudian langsung kami lakukan introgasi dan dari introgasi tersebutlah kami mengetahui naman nama yang melakukan pengerusakan di MESS staf G2 PT. TTT tersebut;

- Bahwa hanya pengerusakan saja yang terjadi;
- Bahwa yang membawa sepeda motor milik Terdakwa tersebut ke MESS staf G2 PT.TTT. tersebut adalah anggota bko dari BRIMOB dan ARMED dan security;
- Bahwa Saksi berada di ruang tamu tempat terjadinya pengerusakan kemudian untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan Saksi pindah ke dapur MESS staf G2 PT. TTT tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, dkk tersebut pihak PT. PTT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

4. Saksi Kurniadi Alias Odok Anak Ratimin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sehubungan dengan masalah Pengerusakan;
- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 08 oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di MESS staf G2 PT. TTT yang beralamat di Dusun Songga, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan tersebut adalah Terdakwa Ucok, sdra. Cudok, Sdra. Otoh, Sdra. Gaul, dan Sdra Ook;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung mereka melakukan pengerusakan, Saksi hanya mendengar dari luar mess, karena yang masuk ke dalam mess adalah Terdakwa, sdra. CUDOK, sdra. OTOH, sdra. GAUL, dan Sdr. OOK;
- Bahwa Saksi melihat pengerusakan tersebut bersama sdra. TOTOK, sdra. APIN, sdra. RIO, sdra. OTOH TUKONG, di luar MESS staf G2 PT. TTT yang beralamat di Dusun Songga, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat itu Saksi di ajak Terdakwa UCOK untuk mengambil motornya yang mana dari keterangan Terdakwa UCOK motor tersebut di tahan di MESS staf G2 PT. TTT yang beralamat di Dusun Songga, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, karna mengambil TBS milik Perusahaan;
- Bahwa pengerusakan tersebut tidak di rencanakan namun dilakukan spontan oleh Terdakwa dan kawan kawan yang mungkin pada saat itu tersulut emosi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa, sdr. Cudok, Sdr. Otoh, Sdr. Gaul, dan Sdr. Ook melakukan pengerusakan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa UCOK menjemput Saksi ke rumah pada hari Minggu sekitar pukul 16.00 WIB 08 oktober 2023 dan mengajak Saksi untuk datang ke MESS staf G2 PT. TTT yang beralamat di Dusun Songga, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak yang kata

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba



Terdakwa mengambil motor miliknya yang di tahan oleh Perusahaan karna mengambil buah, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB pada hari yang sama rombongan Terdakwa berangkat ke MESS tersebut untuk mengambil motor tersebut, sesampainya di MESS Terdakwa, Sdra. Cudok Sdra. Otoh Sdra. Gaul, dan Sdra Ook marah marah kepada orang orang perusahaan yang berada di MESS tersebut kemudian Terdakwa masuk untuk mengambil motornya kemudian sdra. CUDOK sdra. OTOH sdra. GAUL Sdr. OOK menyusul dan merusak peralatan yang ada di MESS staf G2 PT. TTT kemudian setelah motor Terdakwa UCOK di ambil mereka langsung pergi untuk pulang, kemudian saat Saksi ingin pulang juga Saksi di tahan oleh BKO dari TNI dan BRIMOB untuk di interogasi dan diambil keterangan dan menanyakan siapa saja yang melakukan pengerusakan;

- Bahwa benar tindakan Saksi hanya menyaksikan saja tidak ada ikut melakukan pengerusakan.
- Bahwa benar Saksi berada didepan MESS staf G2 PT.TTT. tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

5. Saksi Rakhmad Tarmizi Harahap Alias Rakhmad Bin Abdul Ramli Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pengerusakan;
- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 oktober 2023 di MESS staf G2 PT. TTT yang beralamat di Dusun Songga, Desa Songga ,Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat terjadinya pengerusakan tersebut Saksi sedang berada di Ngabang;
- Bahwa Saksi mengetahui pengerusakan tersebut dari Grup Whatsapp yang mana Saksi ABRAHAM mengatakan di grup Whatsapp "BKO SEGERA MERAPAT DI MESS G2" kemudian Saksi ERWYN ELIAS PARDOSI membalas pesan tersebut "MASYARAKAT DESA ANGKARAS RIBUT DI MESS G2 PERKARA MENGAMANKAN SEPEDA MOTOR YANG MENGAMBIL TBS PT, kemudian Saksi menelepon Saksi AKIAN sebagai kepala satpam agar memonitor masalah tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengerusakan namun setelah mendapatkan informasi dari rekan rekan yang ada di TKP Saksi baru mengetahui siapa yang melakukan, pengerusakan ada sekitar 8 orang yang saya ketahui Namanya adalah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa UCOK, sdr. GAUL, sdr. YULIANUS, sdr. OTOH, sdr. ODOK, sdr. OOK dan sdr. SUKARDI dan 1 orang lainnya;

- Bahwa kerugian PT. TTT akibat kejadian tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa yang tinggal di mess G2 PT. TTT adalah Saksi, Sdr. MUSABAH, Sdr. PINSEN sdra, APIN, Sdra BENHARD, sdri, NURBIATI dan sdri NURILAM;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. TTT tersebut adalah Asisten PS (PLANTATION SUPPORT);
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu sekitar pukul 21.04 saya mendapatkan pesan dari Grup Whatsapp yang mana Saksi ABRAHAM mengatakan di grup Whatsapp "BKO SEGERA MERAPAT DI MESS G2" kemudian Saksi ERWYN ELIAS PARDOSI membalas pesan tersebut "MASYARAKAT DESA ANGKARAS RIBUT DI MESS G2 PERKARA MENGAMANKAN SEPEDA MOTOR YANG MENGAMBIL TBS PT, kemudian Saksi menelepon Saksi AKIAN sebagai kepala satpam agar memonitor masalah tersebut agar bisa mengondisikan kejadian tersebut namun pada saat itu Saksi akian sedang berada di rumahnya yang beralamat di anjungan, Kabupaten Mempawah, setelah itu Saksi ada menghubungi POLSEK MENYUKE untuk mengecek TKP dan dilakukan cek TKP pada hari senin tanggal 09 oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib setelah itu kami di arahkan untuk membuat pengadua polisi ke polres landak;
- Bahwa kemungkinan mereka melakukan pengerusakan ini adalah karna diamankannya 1 unit sepeda motor milik Terdakwa UCOK yang kemudian diketahui oleh Terdakwa UCOK, yang pada saat itu kami amankan di MESS staf G2 PT. TTT karna telah kami duga mengambil TBS (Tandan Buah Segar) milik PT.TTT;
- Bahwa Saksi mengetahui motor saudara UCOK mengambil TBS milik PT. TTT tersebut dari laporan personil BKO BRIMOB dan ARMED, dan kemudian membawa motor saudara ucok ke MESS staf G2 PT.TTT;
- Bahwa yang membawa sepeda motor milik saudara UCOK tersebut ke MESS staf G2 PT.TTT. tersebut adalah anggota bko dari BRIMOB dan ARMED;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Saksi Fransiskus Deri Pebrianto Alias Deri Anak Regius** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diambil keterangan Sebagai Saksi sehubungan dengan masalah Tindak Pidana secara Bersama sama melakukan Pengerusakan PT. TTT;
- Bahwa Terdakwa Haston Rinto Perdana Alias Ucok Anak Manen Simatupang di tangkap pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Angkaras II, Desa Angkaras, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan tersebut adalah Terdakwa ucok dan kawan kawannya yang saat ini masih kami cari keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan introgasi kami di lapangan Terdakwa Haston Rinto Perdana Alias Ucok dan kawan kawannya tersebut melakukan pengerusakan pada hari minggu tanggal 08 oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di mess G2 PT. TTT Yang beralamat di Dusun Songa, kecamatan menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya kami menerima laporan polisi bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pengerusakan yang di lakukan oleh Terdakwa Haston Rinto Perdana Alias Ucok dan kawan kawannya tersebut, kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa Haston Rinto Perdana Alias Ucok sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Angkaras II, Desa Angkaras, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, kemudian kami langsung membawa Terdakwa Haston Rinto Perdana Alias Ucok ke polres landak guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar yang hadir dalam persidangan ini adalah Terdakwa Haston Rinto Perdana Alias Ucok yang kami amankan pada saat itu;
- Bahwa motif dari pengerusakan yang dilakukan Terdakwa Haston Rinto Perdana Alias Ucok tersebut adalah karena tidak terima motornya di tahan oleh BKO dari BRIMOB dan ARMED yang melakukan PAM di PT. TTT karna kedatangan mencuri TBS milik PT. TTT tersebut;
- Bahwa pada saat kami akan mengamankan terduga pelaku lain yang ikut melakukan pengerusakan di PT. TTT tersebut terduga pelaku lain sudah tidak ada di tempat dan kami sudah berusaha melakukan pencarian namun tidak di temukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan masalah pengerusakan yang terjadi di mess karyawan PT. TTT (Tebar Tandan Tenerah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya pengerusakan tersebut karena pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi kejadian;
- Bahwa terjadinya pengerusakan tersebut pada hari minggu tanggal 8 oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Mess Staf PT. TTT yang terletak di Dusun Songga, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa pengerusakan terhadap mess staf tersebut terjadi karena orang orang yang melakukan pengerusakan tersebut membantu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang ditahan oleh pihak PT. TTT;
- Bahwa orang-orang yang Terdakwa maksud yang telah melakukan pengerusakan di mes PT. TTT yaitu Sdra Cudok, Sdra Otoh, Sdra Gaul, Sdra Ook dan orang orang tersebut beralamat di Dusun Angkaras, Desa Angkaras, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa orang-orang tersebut mau membantu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saya yang ditahan oleh pihak PT. TTT karena sebelumnya Terdakwa ada bertemu dengan orang orang tersebut yang sedang ngumpul duduk minum di warung, kemudian Terdakwa bercerita kepada mereka sampai Terdakwa jalan kaki karena sepeda motor saya ditahan oleh pihak PT. TTT dan Terdakwa meminta bantu kepada orang orang tersebut untuk bersama sama Terdakwa mendatangi kantor PT. TTT agar pihak PT. TTT bisa mengeluarkan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa orang-orang tersebut (Sdr. CUDOK, Sdr. OTOH, Sdr. GAUL, Sdr. OOK) Terdakwa kenal karena tinggal dalam satu kampung dan mereka bukan karyawan PT. TTT sehingga mau ikut membantu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ditahan oleh pihak PT. TTT;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bercerita tentang sepeda motor Terdakwa yang telah ditahan oleh pihak PT. TTT, kemudian Terdakwa meminta tanggapan kepada rekan rekan Terdakwa tersebut karena kami satu perkumpulan di kampung dan akhirnya rekan rekan Terdakwa sepakat untuk membantu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Terdakwa di kantor PT. TTT dengan cara baik baik dan apabila pihak PT. TTT tidak memberikan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Terdakwa maka dilakukan dengan cara paksa namun yang melakukan pengerusakan tersebut hanya sdra. CUDOK, Sdr. OTOH, Sdr. GAUL, Sdr. OOK saja yang lain hanya menyaksikan dari luar Mess;

- Bahwa Terdakwa dan rekan rekan Terdakwa pada saat datang ke mess PT. TTT ada bertemu dengan karyawan PT. TTT dan pada saat itu Sdr. CUDOK yang membantu Terdakwa untuk meminta kepada kepada pihak PT. TTT agar mengeluarkan sepeda motor Terdakwa kemudian pihak PT. TTT tidak mau memberikan sepeda motor Terdakwa kemudian Sdr. CUDOK dan rekan rekan Terdakwa berteriak dengan suara keras dan marah kepada karyawan PT. TTT yang ada di dalam mess tersebut, kemudian Sdr. CUDOK yang Terdakwa lihat pertama kali mengambil dan mengangkat kursi yang ada di dalam mess dan melemparkan kursi tersebut ke atas plafon mess sehingga rekan rekan yang lain ikut ikutan dan Sdr. GAUL juga ikut mengangkat dan membanting kursi ke lantai dan pada saat rekan rekan Terdakwa mulai anarkis di dalam ruangan mess, Terdakwa keluar untuk mencari motor Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa tersebut ketemu di belakang mess dan karena kunci motornya ada dengan pihak PT. TTT sehingga motor tersebut tidak bisa hidup dan kemudian Terdakwa dorong sampai ke depan mess dan Sdr. RIO membantu Terdakwa untuk melepas kabel kontak motor Terdakwa dan Sdr. GAUL membantu Terdakwa mendorong motor Terdakwa untuk menghidupkan mesin mator Terdakwa ambil ke arah pulang dan setelah mesin motor Terdakwa hidup kemudian Terdakwa dan rekan meninggalkan mess staf menuju kerumah masing masing;

- Bahwa di mess tersebut terdapat staf dan karyawan sekitar 5 (lima) orang dan satunya ada perempuan yang saya lihat pada saat kejadian sampai menangis melihat kegaduhan di dalam mess;

- Bahwa upaya untuk pengambilan secara paksa disepakati pada saat Terdakwa dan rekan rekan berkumpul di warung sebelum mendatangi mess PT. TTT;

- Bahwa yang memiliki ide atau inisiatif untuk mengambil secara paksa yaitu Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada rekan rekan Terdakwa karena Terdakwa berupaya untuk bisa mengambil kembali sepeda motor Terdakwa dan rekan Terdakwa mendukung dan mau membantu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Tv Merk Sahrp 42 Inch;
2. 1 (Satu) Buah Meja Makan;
3. 2 (Dua) Buah Kursi Makan;
4. 1 (Satu) Buah Gelas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB bertempat di Mess G2 PT. TTT (Tebar Tandan Tenerah) yang beralamat di Dusun Songga, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak telah terjadi perusakan barang-barang;
- Bahwa perusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Haston Rinto Perdana Alias Ucok Anak Manen Simatupang, Sdr. CUDOK, Sdr. OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK (DPO);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. CUDOK, Sdr. OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK di warung, kemudian Terdakwa menceritakan kejadian yang dialaminya terkait dengan sepeda motor milik Terdakwa yang diamankan pihak perusahaan PT. TTT, kemudian Terdakwa mengajak orang-orang tersebut untuk membantu Terdakwa mengambil sepeda motornya ke Mess G2 PT. TTT;
- Bahwa sesampainya di Mess G2 PT. TTT Terdakwa memasuki tempat tersebut dan menanyakan kepada karyawan PT. TTT mengenai sepeda motornya, namun karyawan PT. TTT tidak mau memberikan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. CUDOK dan rekan rekan Terdakwa berteriak dengan suara keras dan marah kepada karyawan PT. TTT yang ada di

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba



dalam mess tersebut, lalu Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan pengerusakan di dalam mess tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengangkat sebuah kursi makan lalu menghempaskan kursi tersebut ke atas sebuah meja makan, kemudian Sdr. OOK memukul sebuah meja, Sdr. OTOH membanting meja, Sdr. CUDOK mengambil dan mengangkat kursi yang ada di dalam mess dan melemparkan kursi tersebut ke atas plafon mess dan Sdr. GAUL juga ikut mengangkat dan membanting kursi ke lantai;
- Bahwa selain kursi dan meja serta plafon yang rusak, akibat Terdakwa menghempaskan kursi tersebut ke atas sebuah meja makan menyebabkan dudukan kursi tersebut terlepas dan mengenai sebuah TV merk SHARP 42 inch lalu TV tersebut pun terjatuh dan mengalami kerusakan;
- Bahwa aksi mendatangi dan merusak fasilitas mess tersebut atas inisiasi Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa beserta rekan-rekannya tersebut menyebabkan PT. TTT mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Haston Rinto Perdana Alias Ucok Anak Manen Simatupang yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba



setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) adalah tidak secara bersembunyi yang mana tidak secara bersembunyi bermakna tidak harus dimuka umum (*in het openbaar*) melainkan cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut J. M. van Bemmelen yang dimaksud dengan terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, dengan tenaga bersama (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya diantaranya Sdr. CUDOK, Sdr. OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB bertempat di Mess G2 PT. TTT (Tebar Tandan Tenerah) yang beralamat di Dusun Songga, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi di Mess G2 PT. TTT (Tebar Tandan Tenerah) yang mana di tempat kejadian tersebut ditempati oleh karyawan PT. TTT (Tebar Tandan Tenerah) dan dapat didatangi oleh orang umum yang artinya bahwa tempat tersebut bukan merupakan tempat yang tersembunyi dari publik melainkan berupa suatu tempat umum yang mana publik dapat melihatnya dan mengakses tempat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur "**terang-terangan**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi Mess G2 PT. TTT (Tebar Tandan Tenerah) bersama-sama dengan rekan-rekannya yang diantaranya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba



adalah Sdr. CUDOK, Sdr. OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK (DPO), sehingga sub unsur “**dengan tenaga bersama**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa pengertian bersama-sama melakukan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen Tindakan kekerasan ditafsirkan oleh H.R. dengan luas yaitu Dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh Hakim sebagai Tindakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya diantaranya Sdr. CUDOK, Sdr. OTOH, Sdr. GAUL, dan Sdr. OOK (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB bertempat di Mess G2 PT. TTT (Tebar Tandan Tenerah) yang beralamat di Dusun Songga, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan pengerusakan adalah sebagai berikut: Terdakwa mengangkat sebuah kursi makan lalu menghempaskan kursi tersebut ke atas sebuah meja makan, kemudian Sdr. OOK memukul sebuah meja, Sdr. OTOH membanting meja, Sdr. CUDOK mengambil dan mengangkat kursi yang ada di dalam mess dan melemparkan kursi tersebut ke atas plafon mess dan Sdr. GAUL juga ikut mengangkat dan membanting kursi ke lantai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut menyebabkan kursi, meja makan, plafon menjadi rusak, selain itu akibat perbuatanb Terdakwa yang menghempaskan kursi ke atas meja menyebabkan dudukan kursi tersebut terlepas kemudian mengenai sebuah TV merk SHARP 42 inch lalu TV tersebut pun terjatuh dan mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan rekannya telah merusak beberapa barang milik PT. TTT (Tebar Tandan Tenerah), dan oleh karena itu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba



majelis Hakim berpendapat unsur **“Menggunakan kekerasan terhadap barang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Buah Tv Merk Sahrp 42 Inch;
2. 1 (Satu) Buah Meja Makan;
3. 2 (Dua) Buah Kursi Makan;
4. 1 (Satu) Buah Gelas;

Yang telah disita dari PT. TTT (Tebar Tandan Tenerah) dan merupakan objek pengerusakan serta barang tersebut adalah milik PT. TTT (Tebar Tandan Tenerah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. TTT (Tebar Tandan Tenerah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. TTT mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASTON RINTO PERDANA ALIAS UCOK ANAK MANEN SIMATUPANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Tv Merk Sahrp 42 Inch;
 - 1 (Satu) Buah Meja Makan;
 - 2 (Dua) Buah Kursi Makan;
 - 1 (Satu) Buah Gelas;

Dikembalikan kepada PT. TTT melalui Saksi AKIAN Anak Tet Chen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)